

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan keuangan merupakan salah satu media informasi bagi para penggunanya dan sebagai alat penilaian oleh masyarakat, pemerintah dan pihak yang berkepentingan untuk menilai kinerja perusahaan tersebut. Dalam penyusunannya, metode basis akrual banyak dipilih karena pada saat terjadinya transaksi disitu juga dilakukan pencatatan sehingga mencerminkan kondisi keuangan secara riil. Namun disisi lain, metode basis akrual yang banyak digunakan tersebut juga memberikan sebuah kebebasan bagi pihak manajemen dalam memilih metode akuntansi, akibatnya akan timbul penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara sengaja demi pencapaian tertentu dalam perusahaan.

Penyimpangan tersebut salah satunya adalah tindakan perataan laba. Tindakan perataan laba ini tidak untuk membuat laba pada suatu periode itu sama dengan tahun sebelumnya, tetapi untuk mengurangi terjadinya suatu fluktuasi laba. Salah satu bentuk manipulasi laba yang dilakukan adalah perataan laba seperti yang dicetuskan oleh Healy (1993) dalam Scott (2000) para manajer memiliki suatu dorongan yang cukup besar untuk melakukan tindakan perataan laba yaitu suatu bentuk praktik manipulasi atas laba yang dilakukan oleh pihak manajer untuk mengurangi fluktuasi laba dalam perusahaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan kinerja perusahaan tersebut akan terlihat lebih bagus dan para investor akan lebih mudah memprediksi laba masa depan perusahaan.

Kebijakan mengenai Income smoothing pada perbankan syariah telah diatur dalam fatwa DSN no.87/DSN-MUI/XII/2012 untuk semua lembaga

keuangan syariah. Perusahaan boleh saja menerapkan perataan laba (*Income smoothing*) tetapi harus sesuai ketentuan yang diatur dalam fatwa tersebut. Metode perataan laba tersebut boleh diterapkan ketika lembaga keuangan syariah tersebut diduga dalam kondisi yang berpotensi menimbulkan risiko penarikan dana nasabah akibat tingkat imbalan yang tidak kompetitif (Fatwa DSN-MUI). Dalam menerapkan perataan laba bank syariah bisa memperlihatkan kondisi keuangan secara transparan, karena ketika bank syariah melakukan perataan laba ini, bank syariah mampu menaikkan laba dalam laporan keuangannya tersebut.

Praktik perataan laba ini akan mempengaruhi nilai laba bagi pihak yang berkepentingan (Budijhono, 2006). Akibat dari informasi laba yang kurang tepat tersebut investor akan salah dalam melakukan pengambilan sebuah keputusan. Praktik perataan laba berhubungan erat dengan sebuah konsep yaitu manajemen laba dengan menggunakan pendekatan teori keagenan (*agency theory*) yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menyatakan bahwa konflik kepentingan antara pihak manajemen (*agent*) dengan pihak pemilik (*principal*) yang timbul karena semua pihak berusaha mencapai dan mempertahankan sebuah kemakmuran yang mereka inginkan, karena adanya perilaku oportunistik dari manajemen yang berkepentingan untuk memaksimalkan kemakmuran perusahaanya, menyebabkan manajemen terdorong untuk memilih dan menerapkan sebuah kebijakan-kebijakan akuntansi yang memperlihatkan kinerja yang baik.

Di Indonesia, ada beberapa kasus mengenai perataan laba yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan, salah satunya adalah kasus pada Bank Century yang mana bank tersebut mengalami kesulitan likuiditas. Indikasi

ketidaksehatan Bank Century ini dimulai sejak tahun 2003, terjadi krisis pada tahun 2008 memicu terjadinya *Capital Adequacy Ratio* (CAR) bank tersebut menjadi tingkat negatif 3.53%. Hal ini dapat kita lihat pada sejarah laporan keuangan bank tersebut. Pada tahun 2003 dan 2004, Bank Century menduduki posisi *Non Performing Loan* (NPL) terburuk yaitu 19,77% (2003) dan 13,37% (2004), meskipun pada tahun-tahun berikutnya kondisi NPL Bank Century mulai membaik. Pada tahun 2004, pihak Bank Century mempunyai tingkat CAR terendah diantara bank lain yaitu 9,44, Selanjutnya pada tahun 2005, tingkat CAR Bank Century justru mengalami sebuah penurunan hingga diangka 8,08%, kemudian pada tahun 2006 mengalami sebuah kenaikan hingga 11,38% namun tetap merupakan tingkat CAR terendah diantara bank-bank lain. Pada tahun 2005, 2006 dan 2007, pihak Bank Century juga melaporkan tingkat rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) terendah yaitu masing-masing tingkat CAR hanya 23,84%, 21,35%, dan 36,39% (www.bi.go.id).

Pada bulan September 2008, lebih dari 90% dari total efek yang dikelola oleh pihak Bank Century mengalami jatuh tempo, sehingga total efek tersebut sangat rentan mendatangkan sebuah risiko likuiditas bagi pihak Bank Century. Belakangan diketahui, banyak diantaranya total efek tersebut tidak terbayar (default) pada saat jatuh tempo, sehingga menimbulkan suatu kerugian besar. Semua ini mengindikasikan adanya sebuah tindakan manajemen laba yaitu melalui praktik perataan laba pada laporan keuangan Bank Century. Laba yang disajikan oleh pihak bank century kepada publik telah dimanipulasi sehingga publik meyakini bahwa kondisi keuangan Bank Century tetap dalam kondisi baik.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dijelaskan bahwa bank merupakan “suatu badan usaha yang menjalankan kegiatan menghimpun dan

menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit maupun bentuk lain dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat”. Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 disebutkan bahwa bank berperan sebagai penunjang pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, meningkatkan pemerataan pembangunan, sehingga akan meningkatkan tercapainya kemakmuran bagi masyarakat. Apabila bank tidak dapat menjalankan perannya dengan semestinya, maka dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang dapat menghambat pembangunan nasional.

Di Indonesia terdapat dua sistem perbankan, yaitu yang pertama sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 menjelaskan tentang perbankan syariah, bank syariah merupakan bank dalam pelaksanaan segala kegiatan yang dijalankannya menggunakan prinsip syariah atau prinsip hukum islam yang telah diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 21 tahun 2008, maka pengembangan perbankan syariah di Indonesia semakin memiliki landasan hukum yang jelas sehingga akan semakin mendorong perkembangan dari perbankan syariah tersebut. Perkembangan perbankan syariah dapat dilihat dari tabel dibawah ini dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 :

Tabel 1.1
Perkembangan Jaringan Kantor Bank Umum Syariah di Indonesia
Periode 2012-2018

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bank Umum Syariah							
- Jumlah bank	11	11	12	12	13	13	14
- Jumlah kantor	1.745	1.998	2.151	1.990	1.869	1.825	1.911

Sumber : www.ojk.go.id dan www.bi.go.id

Berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan syariah dan Laporan Perkembangan Perbankan Syariah pada tahun 2012 perbankan syariah mengalami pertambahan seiring dengan beroperasinya perbankan syariah terbaru. Jumlah BUS tidak mengalami pertambahan dari tahun sebelumnya dengan jumlah tetap yaitu 11 BUS. Pada tahun 2013 jumlah BUS tidak mengalami pertambahan jumlah dari tahun sebelumnya yaitu berjumlah tetap yaitu 11 BUS (LPPS, 2013)

Seperti tahun sebelumnya pada tahun 2014 dan tahun 2015 jumlah BUS tidak mengalami perubahan yaitu masing-masing sebanyak 12 BUS (LPPS, 2015). Pada tahun 2016 jumlah perbankan syariah tercatat ada penambahan 1 unit BUS yaitu PT. Bank Aceh Syariah yang merupakan hasil konversi dari PT. Bank Aceh, Pada tahun 2017 tercatat ada 13 unit BUS. Dalam tahun 2017 tidak ada penambahan BUS, namun pada tahun 2018 adanya tambahan 1 unit bank baru yaitu PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (LPPS, 2018).

Bertambahnya jumlah perbankan syariah juga diikuti dengan bertambahnya jumlah jaringan kantor. Pada tahun 2012 dan 2013 jumlah kantor mengalami pertambahan jumlah kantor sebanyak 565 kantor, dari jumlah tersebut, 326 merupakan pertambahan jaringan kantor baru dari BUS dan UUS (LPPS, 2013). Pada tahun 2014 jumlah jaringan kantor perbankan syariah cenderung turun sejak tahun 2013. Pada periode tahun tersebut jumlah keseluruhan kantor BUS dan UUS mengalami penurunan yang cukup besar yaitu sebanyak 182 kantor karena disebabkan oleh konsolidasi internal yang dilakukan antara lain berupa peningkatan fokus kegiatan usaha serta efisiensi biaya yang dilakukan beberapa bank syariah. Konsolidasi kantor paling banyak dilakukan pada kantor cabang pembantu yaitu 173 kantor untuk bank umum syariah dan 9

kantor cabang pembantu unit usaha syariah yang ditutup. Jumlah kantor BUS dan UUS ditahun 2016 berjumlah 2201 kantor, terdiri dari 1869 jaringan kantor.

Terjadi penurunan jumlah jaringan kantor BUS dan UUS, yang disebabkan selama tahun 2016 beberapa BUS dan UUS masih melakukan konsolidasi internal dan pemanfaatan jaringan kantor bank induk dalam bentuk Layanan Syariah Bank (LSN) dan Layanan Syariah (LS). Pada tahun 2017, tercatat adanya penurunan jumlah kantor BUS dari tahun sebelumnya sebanyak 44 kantor, dari jumlah 1.825 menjadi 1.825 kantor. Terakhir pada tahun 2018, adanya penambahan jumlah kantor BUS dari tahun sebelumnya 1.825 kantor cabang meningkat menjadi 1.199 Kantor (LPPS, 2018).

Perkembangan bank Syariah ini karena minat masyarakat terhadap bank syariah semakin meningkat. Hal ini merupakan suatu potensi untuk perbankan syariah untuk lebih berkembang lagi, namun menjadi tantangan juga untuk perbankan syariah untuk mengelola usaha tersebut sesuai dengan syariat islam. Lembaga bank syariah merupakan lembaga yang didirikan sesuai dengan syariat islam yang harusnya tidak melakukan aktivitas pere kayasaan laba dalam laporan keuangan. Hal tersebut dikarenakan laba merupakan informasi yang mewakili kondisi perusahaan tersebut termasuk perusahaan perbankan tersebut. Informasi tersebut seperti prestasi dan kinerja, pedoman kebijakan investasi dan peramalan laba dimasa yang akan datang (PSAK No.1 Revisi: 2013).

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011, penilaian tingkat kesehatan bank dapat dilakukan dengan menggunakan analisis CAMEL. Dalam penelitian ini analisis CAMEL digunakan untuk menilai atau mengukur tingkat kesehatan perusahaan perbankan dan pendektesian perataan laba berdasarkan rasio-rasio keuangan yang ditekankan pada lima aspek, yaitu *Capital*, *Asset*

quality, *Management*, *Earning* dan *Liquidity*. Aspek-aspek tersebut dalam penelitian ini diproksikan dengan variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Assets* (ROA) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Penjelasan mengenai lima aspek tersebut dapat dilihat dalam tabel 1.2 di bawah yang merupakan tabel perkembangan FDR, NPF, CAR, dan ROA pada perbankan syariah.

Tabel 1.2
Tabel Perkembangan FDR, NPF, CAR, dan ROA
Perbankan syariah tahun 2012-2016

Keterangan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
FDR	100,00%	100,32%	91,50%	92,14%	88,87%	84,99%	78,53%
NPF	1,34%	1,75%	2,94%	2,77%	2,06%	2,13%	3,26%
CAR	14,13%	14,42%	15,74%	15,02%	16,63%	17,91%	20,39%
ROA	2,14%	2,00%	0,79%	0,84%	0,94%	1,15%	1,28%

Sumber : www.ojk.go.id

Faktor pertama adalah *Financing to Deposit Ratio* pada perbankan tahun 2012-2018. Dapat dilihat dari perkembangan FDR dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2018, FDR mengalami penurunan dari tahun 2012 sebesar 100,00% turun menjadi 78,53% pada tahun 2018. Faktor likuiditas adalah salah satu tingkat penilaian kesehatan bank yang diwakili rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada perbankan syariah. Rasio FDR digunakan untuk mengukur kemampuan bank tersebut membayar hutang-hutangnya dan dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan. Dalam mengelola likuiditas bank, selalu akan terjadi benturan kepentingan antara keputusan untuk menjaga likuiditasnya dan keputusan meningkatkan pendapatan dengan cara menyalurkan kredit. Bank yang selalu memelihara likuid yang relatif lebih besar diperlukan dengan maksud untuk menghindari kesulitan likuiditas saat para penyimpan dana mengambil

dananya sewaktu-waktu atau pada saat jatuh tempo. Namun, disisi lain dengan likuid yang besar menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan kredit sehingga hilangnya kesempatan bank untuk memperoleh laba. Likuiditas yang besar akan mengakibatkan risiko *idle found* (dana yang menganggur) sehingga bank tidak dapat maksimalkan pendapatannya (Kasmir, 2013:80). Menurut Aryati dan Manao (2002), bahwa likuiditas berpengaruh terhadap praktik perataan laba. Namun hasil penelitian Sariati dan Marlinah (2015), Dahana (2015) dan Siagian (2015), bahwa likuiditas tersebut tidak berpengaruh terhadap praktik perataan laba.

Faktor kedua adalah *Non performing Finance* (NPF) ini digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh perbankan syariah. Pada tabel tersebut terlihat dari tahun 2012-2018 NPF dari perbankan syariah terus mengalami peningkatan, namun dari tahun 2012 rasio NPF yang paling tinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 3,26%. Rasio *Non Performing Financing* (NPF) rasio yang digunakan untuk mengukur resiko terhadap kredit yang disalurkan, dengan membandingkan kredit macet dengan jumlah kredit yang disalurkan. Menurut Kasmir (2013:80), pemberian kredit merupakan kegiatan utama perbankan sehingga besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank, namun pemberian kredit juga merupakan risiko terbesar bagi perbankan. Menurut Dendawijaya (2009:82), semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, salah satu akibat dari tingginya kredit bermasalah (NPF). Penelitian yang dilakukan oleh Shofiani (2017), Misman dan Ahmad (2011) dan Taktak *et al.* (2010), NPF berpengaruh positif terhadap tindak

pemerataan laba. Namun, hasil penelitian Sariati dan Marlinah (2015) dan Siagian (2015) NPL tidak berpengaruh terhadap pemerataan laba.

Faktor selanjutnya adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana dan menampung risiko kerugian yang diakibatkan oleh operasional bank. Dalam tabel 1.2 tersebut terlihat pada tahun 2012-2014 CAR mengalami kenaikan yang artinya semakin baik bank tersebut untuk menanggung risiko-risiko dalam pembiayaan. Namun pada tahun 2014-2015 CAR mengalami penurunan, CAR yang mengalami penurunan tersebut artinya kemampuan bank dalam menanggung risiko pembiayaan menurun. Pada tahun 2016-2018 CAR pada perbankan syariah mengalami peningkatan kembali. Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2012:329), semakin besar CAR maka keuntungan bank juga akan semakin besar. Dengan kata lain, semakin kecil risiko suatu bank maka semakin semakin besar keuntungan yang diperoleh bank. Secara teoritis bank yang mempunyai CAR yang tinggi sangat baik karena bank mampu menanggung risiko yang timbul jika pada saat bank mengalami pailit, dengan modal yang cukup bank juga dapat menjamin dana pihak ketiga yang akan lebih meningkatkan unsur kepercayaan bagi para penyimpan dana. Penelitian yang dilakukan oleh Misman dan Ahmad (2011) dan Taktak *et al.*, (2010) menunjukkan bahwa rasio CAR berpengaruh terhadap pemerataan laba, namun hasil penelitian dari Shofiani (2017), Sariati dan Marlinah (2015), dan Siagian (2015), bahwasanya *capital adequacy ratio* (CAR) tidak berpengaruh terhadap pemerataan laba.

Faktor selanjutnya adalah *Return on Asset* (ROA). Pada tabel 1.2 ROA dalam perbankan syariah mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan selama periode 2012-2018. Menurut Kasmir (2012:196), rasio profitabilitas yakni rasio

yang menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini dapat juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Semakin besar perubahan ROA menunjukkan semakin besar kemampuan manajemen dalam menghasilkan laba. Sehubungan dengan itu, manajemen termotivasi untuk melakukan praktik perataan laba agar laba yang dilaporkan tidak berfluktuatif sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor. Menurut penelitian Rice dan Salim (2014), Kusumaningrostaty dan Mutasowifin (2014), Alexandri dan Anjani (2014), Sariati dan Marlinah (2015), dan Dahana (2015) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh terhadap perataan laba. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian dari Juniarti dan Carolina (2005), Pramono (2013), Pradana dan Sunaryo (2012) dan Siagian (2015), bahwa tidak terdapat pengaruh dari rasio profitabilitas terhadap tindakan perataan laba.

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu tersebut masih banyak perbedaan hasil penelitian dari penelitian tersebut. Perbedaan hasil penelitian sebelumnya dan ketidak konsistenan hasil penelitian tersebut menarik peneliti untuk melakukan penelitian kembali mengenai *income smoothing* pada perbankan umum syariah dengan judul Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Return On Assets* (ROA) terhadap *Income Smoothing*.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap *Income Smoothing* ?.

2. Apakah *Non Performing Financing (NPF)* berpengaruh terhadap *Income Smoothing* ?
3. Apakah *Capital Adequacy Ratio (CAR)* berpengaruh terhadap *Income Smoothing* ?.
4. Apakah *Return On Asset (ROA)* berpengaruh terhadap *Income Smoothing* ?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)* terhadap *Income Smoothing*.
2. Mengetahui pengaruh *Non Performing Financing (NPF)* terhadap *Income Smoothing*.
3. Mengetahui Pengaruh *Return On Asset (ROA)* berpengaruh terhadap *Income Smoothing*.
4. Mengetahui pengaruh *Financing to Deposit Ratio (FDR)* terhadap *Income Smoothing*

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis.

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai *Income Smoothing*.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya, terutama penelitian mengenai *Income Smoothing*.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi calon investor, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan pertimbangan untuk mengambil sebuah keputusan sehingga dapat lebih berhati-hati dalam menanamkan modal pada perusahaan.
- b. Bagi manajemen, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai tanggung jawabnya yaitu untuk melindungi kepentingan prinsipal sehingga pihak manajemen dapat lebih berhati-hati.